

PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG MASIH ADA HUBUNGAN
KELUARGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK

Noel Dante Long

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

1. Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.
2. Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.

Noeldante26@yahoo.com

Abstrak- Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak merilis data pengaduan kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2017 sejumlah 2.373 kasus dan 63% dari 1.688 pelaku kekerasan anak merupakan orang-orang dekat atau dikenal oleh korban. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (HA) tindakan pencabulan terhadap cucunya sendiri (NA) yang berusia 4 tahun ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 dan perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dikenakan pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak telah merumuskan: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Diharapkan adanya pemberatan pidana tersebut dapat mencegah terjadinya kasus pencabulan anak terutama kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi dalam keluarga.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Pencabulan Anak, Hubungan Keluarga.

MOLESTATION OF A CHILD WITH A FAMILY RELATION VIEWED FROM THE CHILD PROTECTION LAW

NOEL DANTE LONG

Law Faculty, Universitas Surabaya

1. **Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.**
2. **Ida Sampit Karo Karo, S.H., CN., M.H.**

Noeldante26@yahoo.com

Abstract- The Child Protection Commissions released the data of complaints of violence against children in 2017 in the amount of 2,373 cases, and 63 % of 1,688 perpetrators were the close relative or known by the victims. This study aimed at analyzing the act committed by HA in molesting his own grandchild (NA) who has four years old viewed from the law Number 17 of 2016 on the Government Regulations Amending Law Number 23 of 2002 and the second amendment of Law Number 35 of 2014 on Child Protection. He was charged using Article 76 E jo Article 82 paragraph (2) of the child Protection Law which stated that : “ in a criminal act as mentioned in the paragraph (1) which is committed by the parents , guardians , people with family relation , babysitters , teachers , educators , child service officers , or committed by more than one person altogether, the punishment is added 1/3 (one-third) of the indictment as stated in paragraph (1).” It is hoped that weighting criminal punishment may prevent the case of child molestation especially in the family.

Keywords : Child Protection , Child Molestation, Family Relation.